

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran BNNP DIY dalam proses penegakan hukum melalui rehabilitasi medis dan sosial, yang telah dilakukan dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses penegakan hukum melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY maka dapat disimpulkan bahwa peran BNNP DIY adalah untuk menentukan seorang pengguna narkotika sebagai pecandu atau bukan, guna mendukung perlu atau tidaknya sanksi rehabilitasi. Melalui Tim assessment terpadu yang bertugas untuk memperoleh informasi tentang pengguna narkotika secara komprehensif.

Tim assessment terpadu kemudian memberikan keluaran berupa surat rekomendasi yang berisi tingkat ketergantungan seseorang, berdasarkan data medis ataupun sosial. Sehingga dapat ditentukan bila tingkat ketergantungannya ringan akan mendapatkan rawat jalan, dan apabila ketergantungan tingkat sedang dan berat harus mendapat rehabilitasi rawat inap.

Rekomendasi ini belum bersifat final, artinya pemberian rehabilitasi tidaklah berdasarkan pada hasil informasi yang diperoleh BNN. Namun tetap berdasarkan keputusan majelis hakim pada proses persidangan. Sehingga rekomendasi ini dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan amar putusan ataupun juga tidak digunakan.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses penegakan hukum melalui rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba

Hambatan yang dihadapi BNNP DIY dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terdiri dari beberapa poin yaitu:

1. Keterbatasan fasilitas dan daya tampung untuk rehabilitasi rawat inap
2. Kurangnya kesadaran pecandu akan pentingnya pelaksanaan rehabilitasi
3. Jiwa yang labil dan tidak bertanggung jawab, menyebabkan proses rehabilitasi berjalan lambat
4. Kurangnya SDM terlatih, contohnya konselor adiksi, tenaga Asesmen medis di RS/Puskesmas
5. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba karena dianggap sudah usang dan belum mencakup beberapa narkoba jenis baru yang berbahaya

Berbagai upaya untuk meminimalisir hambatan telah dilakukan oleh BNNP DIY seperti, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan

kerjasama dengan RS ataupun Puskesmas, serta melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatnya standar pelayanan rehabilitasi.

Peran serta masyarakat juga diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Masyarakat diharapkan untuk melapor kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terjadinya transaksi ataupun penyalahgunaan narkoba disekitarnya, guna mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas Narkoba.

Peran serta masyarakat ini dapat dilakukan dalam bentuk dukungan yakni:⁶²

1. Partisipasi buah pikiran
2. Partisipasi keterampilan
3. Partisipasi tenaga
4. Partisipasi harta benda
5. Partisipasi uang

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai masukan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan instansi terkait sebagai berikut:

⁶² Gunawan Antiprawiro “Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba” dalam *jurnal Sociae Polites*. Volume 15 Nomor 2, 2014.

1. Untuk mendukung program P4GN yang digalang oleh BNN, perlu adanya peran serta dari masyarakat, guna mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari Narkoba. Namun masyarakat Indonesia hanya sebatas mengetahui bahwa narkotika berbahaya sehingga harus di jauhi, tetapi tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan dan bahaya nyatanya. Maka perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat untuk memberikan informasi terkait dampak buruk dari penggunaan narkotika.
2. Menambah Sumber Daya Manusia yang kompeten dan telah bersertifikasi di Bidang Konselor Adiksi dan juga petugas assessment untuk meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi
3. Perlu dilakukan pengkajian dan revisi Terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena Undang-Undang tersebut belum mewakili kepentingan banyak orang yang perlu mendapatkan rehabilitasi dan juga belum terdapat pengaturan terhadap beberapa narkotika jenis baru yang belum masuk ke dalam daftar Kementrian Kesehatan, seperti tembakau Gorilla.
4. Rumah Sakit dan Puskesmas harus menambah ketersediaan fasilitas dan daya tampung tempat rehabilitasi rawat inap bagi para pecandu narkotika agar bisa lebih optimal dalam pelayanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika